


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Pegadaian

Sejarah berdirinya Pegadaian di Indonesia bermula pada masa penjajahan Belanda seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Sejarah Pegadaian (Pegadaian, 2019).

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan

Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asalkan mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat "*licentie stelsel*". Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode "*licentie stelsel*" diganti menjadi "*pacht stelsel*" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pacht stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan "*cultuur stelsel*" yang berisi kajian tentang pegadaian yang sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulangtahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan

tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masapemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut "*Sitji Eigeikyuku*", Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian, pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 RIA yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012 (Sasmita, 2018).

4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian

4.1.2.1 Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

4.1.2.2 Misi

Adapun misi Pegadaian, antara lain:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4.1.3 Gadai

Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau olehseorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk

menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untung melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Gunawan et al., 2022).

Gadai konvensional adalah upaya untuk bisa memperoleh dana dengan cara memberikan benda jaminan yang berharga pada pihak pemberi dana atau pihak kreditur. Hukum gadai konvensional sudah diatur melalui beberapa peraturan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150, di dalamnya terdapat beberapa unsur gadai, yaitu hak yang diperoleh oleh pihak kreditur pada benda jaminan. Benda jaminan berharga diserahkan oleh pihak peminjam dana kepada pihak kreditur. Penyerahan benda jaminan dilakukan sebagai jaminan hutang. Pihak kreditur memiliki hak untuk melelang barang jaminan bila debitur gagal mengembalikan dana pinjaman. Pelunasan tersebut harus didahulukan dari kreditur lainnya. Biaya lelang dan juga pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum dilakukan pelunasan piutang. Dari pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang (Gunawan et al., 2022).

4.1.4 Produk-Produk Pegadaian

Produk-produk pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Produk Utama

- a. KCA (Kredit Cepat dan Aman) kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan, untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman yang hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone dan barang elektronik lainnya.
- b. KRASIDA adalah kredit angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor.
- c. KREASI adalah kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha dengan sistem Fidusia yaitu cukup dengan BPKB sebagai agunan sehingga kendaraan masih bisa digunakan (Hakim, 2019).

2. Investasi Emas

Produk investasi emas pegadaian, antara lain:

- a. Mulia yakni layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan proses mudah.
- b. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau.
- c. Konsinyasi Emas, layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadi aman. Keuntungan penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah sehingga lebih produktif (Hakim, 2019).

3. Produk Lainnya

Produk pendukung lainnya di Pegadaian, antara lain:

- a. Pegadaian Remittance ialah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri, bekerjasama dengan Remiten berskala nasional dan internasional.
- b. Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiketkeretaapi secara online tanpa harus memiliki rekening di bank.
- c. Persewaan Gedung, sewa Auditorium yang dikelola oleh pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat untuk keperluan acara dan seremoni.
- d. Jasa Sertifikasi Mulia, jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasi- spesifikasinya.
- e. Jasa Taksiran, layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata.
- f. Jasa Titipan, layanan berupa titipan barang berharga seperti perhiasanemas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB) (Hakim, 2019).

4.1.5 Subjek dan Objek Gadai

4.1.5.1 Subjek

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). Pemberi gadai (*pandgever*) yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.

Unsur-unsur pemberi gadai yaitu:

1. Orang atau badan.
2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak kepada penerima gadai.
3. Adanya peminjam uang.

Sifat usaha dari perusahaan pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud dan tujuan perum ini adalah :

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Menghadirkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

Untuk mendukung maksud dan tujuan di atas , maka Perum Pegadaian juga melakukan usaha usaha sebagai berikut:

1. Menyalurkan uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia.
2. Pelayanan jasa titipan.
3. Pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu ali.
4. Unit toko emas.
5. Industri Perhiasan emas.
6. Usaha-usaha lain yang menunjang maksud dan tujuan tersebut diatas.

Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan asas *inbezitzeteling* (Ramadhan, 2018).

4.1.5.2 Objek

Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat daripada atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lainnya. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atau bawah piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang. Hak gadai menurut

KUHPerdata diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 – 1161 Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya (Ramadhan, 2018).

4.1.5.3 Manfaat dan Tujuan Pegadaian

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non-formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian (PT Pegadaian) mempunyai tujuan dan manfaat pokok sebagai berikut:

1. Tujuan Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan layanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, Pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan pokok sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

- b. Mencegah praktek Pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pemangan sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

2. Manfaat Pegadaian

- a. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi Pegadaian memperoleh penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu, pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Berdasarkan PP No. 10 tahun 1990, laba yang

diperoleh akan digunakan untuk: dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), dadangan tujuan (5%) dan dana sosial (20%) (Harpiana, 2021).

4.2 Statistik Deskriptif

Proses analisis data dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul yang bertujuan memberikan informasi sekilas tentang variabel yang digunakan dalam penelitian disebut statistik deskriptif (Lisa, 2020). Berdasarkan hasil olah data statistik deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
Utang	30	2.E+009	2.E+009	2.34E+009	9.061E+007
Pinjaman	30	3.E+011	3.E+011	2.67E+011	6.611E+009
Pembiayaan	30	4.E+011	4.E+011	3.79E+011	6.056E+009
Laba Bersih	30	3.E+010	4.E+010	3.50E+010	4.752E+008

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid sejumlah 30, dari 30 data sampel laba bersih (Y), nilai minimum sebesar 34.124.063.160, nilai maksimum sebesar 35.791.137.768, dari periode 2019-2021 diketahui nilai mean sebesar 34.959.102.252,93, serta nilai standar deviasi sebesar 475.192.655,912 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Utang (X1) dari 30 sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 2.014.226.992, nilai maksimum sebesar 2.380.422.179, dari periode 2019-2021 diketahui nilai mean sebesar 2.335.862.049,30, serta nilai standar deviasi sebesar 90.609.767,995 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Pinjaman yang diberikan (X2) dari 30 sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 259.258.225.747, nilai maksimum sebesar 276.889.012.457, dari periode 2019-2021 diketahui nilai mean sebesar 267.399.832.827,2, serta nilai standar deviasi sebesar 6.610.890.619,728 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Pembiayaan gadai emas (X3) dari 30 sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 363.165.394.100, nilai maksimum sebesar 384.556.741.253, dari periode 2019-2021 diketahui nilai mean sebesar 379.388.442.109,20, serta nilai standar deviasi sebesar 6.055.584.323,300 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

4.3 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Berikut hasil uji normalitas yang telah dilakukan :

Tabel 4.2 Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig. (2-tailed)
0.200	0.200

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas Kolmogorov-smirnov diatas, dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200. nilai tersebut melebihi batas nilai signifikansi pada umumnya yaitu 0.05. sesuai dengandasar pengambilan keputusan uji nomalitas kolomogorov-smirnov, jika nilai hasil signifikansi > 0.05 maka data penelitian berdistribusi normal. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitianberdistribusi normal dengan dasar nilai sig. $0.200 > 0.05$.

2) Uji Multikolinieritas

Berikut hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan :

Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
Hutang	0.641	1.559
Pinjaman	0.902	1.109
Pembiayaan	0.700	1.430

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas dapat diketahui bahwa hasil nilai tolerance variabel hutang sebesar 0.641, variabel pinjaman sebesar 0.902, dan variabel pembiayaan sebesar 0.700. Sedangkan untuk nilai VIF variabel hutang sebesar 1.559, variabel pinjaman sebesar 1.109, dan variabel pembiayaan sebesar 1.430.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa keseluruhan variabel pada penelitian memeiliki nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF $<$

10.00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada data penelitian.

3) Uji Heterokedastisitas

Berikut hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode *Glejser* yang telah dilakukan:

Tabel 4.4 Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.
Hutang	0.383
Pinjaman	0.452
Pembiayaan	0.150

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel pada hasil uji heterokedastisitas metode *Glejser* diatas dapat diketahui bahwa nilai sig. variabel hutang sebesar 0.383, variabel pinjaman sebesar 0.452, dan variabel pembiayaan sebesar 0.150. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai sig. > 0.05 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas pada data penelitian.

4) Uji Autokorelasi

Berikut hasil uji autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson*:

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Durbin-Watson
2.261

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan metode *Durbin-watson*. Dapat diketahui pada tabel diatas bahwa nilai *Durbin-Watson* (d) sebesar 2.261. Setelah diketahui nilai d tersebut, maka selanjutnya

mencari nilai dU dan dL dengan cara melihat pada tabel *Durbin-Watson*. Berdasarkan tabel *Durbin-Watson*, nilai dU dan dL pada data penelitian dengan menggunakan 3 variabel independen dan jumlah sampel 30 maka sebesar 1.6498 (dU) dan 1.2138 (dL). Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui juga nilai (4-dU) yaitu sebesar 2.3502.

Berdasarkan hasil nilai-nilai yang telah diketahui diatas dapat di simpulkan bahwa nilai d diantara nilai dU dan (4-dU) atau $dU < d < (4-dU)$ dapat disusun sebagai berikut $1.6498 < 2.261 < 2.3502$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada data penelitian tersebut.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan :

Tabel 4.6 Uji Regresi Linier Berganda

Model	B
Constant	17131031222.636
Hutang	1.202
Pinjaman	0.017
Pembiayaan	0.027

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diatas dapat ditampilkandalam persamaan matematis berikut :

$$Y = 17131031222.636 + 1.202 (Ut) + 0.017 (Pyd) + 0.027 (Pge)$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta (α) adalah sebesar 17131031222.636. Nilai konstantamenunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel independen

sama dengan nol, maka variabel laba bersih (Y) sama dengan 17131031222.636.

2. Nilai Koefisien Utang (U_t) sebesar 1.202 menunjukkan bahwa utang memiliki hubungan yang positif terhadap laba bersih (Y) PT Pegadaian di Kota Yogyakarta. Artinya, jika utang meningkat Rp.1, maka laba bersih mengalami peningkatan sebesar Rp.1.202.
3. Nilai Koefisien Pinjaman Yang Diberikan (P_{yd}) sebesar 0.017 menunjukkan bahwa pinjaman yang diberikan memiliki hubungan yang positif terhadap laba bersih (Y) PT Pegadaian di Kota Yogyakarta. Artinya, jika pinjaman yang diberikan meningkat Rp.1, maka laba bersih mengalami peningkatan sebesar Rp.0.017.
4. Nilai Koefisien Pembiayaan Gadai Emas (P_{ge}) sebesar 0.027 menunjukkan bahwa pembiayaan gadai emas memiliki hubungan yang positif terhadap laba bersih (Y) PT Pegadaian di Kota Yogyakarta. Artinya, jika pinjaman yang diberikan meningkat Rp.1, maka laba bersih mengalami peningkatan sebesar Rp.0.027.

4.5 Uji Hipotesis

1) Uji T (Parsial)

Berikut hasil uji yang telah dilakukan :

Tabel 4.7 Uji T (Parsial)

Model	T	Sig.
Hutang	1.178	0.249
Pinjaman	1.454	0.158
Pembiayaan	1.880	0.071

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah terlihat pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai sig. variabel hutang sebesar 0.249, variabel pinjaman sebesar 0.158, dan variabel pembiayaan 0.071. Dengandemikiandapat diketahui bahwa nilai sig. dari setiap variabel > 0.05 . Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel hutang tidak berpengaruh pada laba bersih, variabel pinjaman tidak berpengaruh terhadap laba bersih, dan variabel pembiayaan tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

2) Uji F (Simultan)

Berikut hasil uji yang telah dilakukan :

Tabel 4.8 Uji F (Simultan)

F	Sig.
5.050	0.007

Berdasarkan hasil uji F, nilai Fhitung sebesar $5.050 > Ftabel 2.16$ serta nilai signifikansi sebesar $0.007 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_5 diterima, artinya variabel independen yang terdiri dari Utang, Pinjaman, dan Pembiayaan Gadai Emas secara bersamaan berpengaruh terhadap laba bersih.

3) Uji Koefisien determinasi (R^2)

Berikut hasil uji yang telah dilakukan :

Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R-Square
0.368

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai *R-Square* sebesar 0.368 atau 36.8 %. Dengan hasil tersebut dapat diketahui bahwa variabel independen yang digunakan hanya dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 36.8 % dan 63.2 % adalah persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak masuk dalam variabel yang digunakan pada penelitian.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh Utang Terhadap Laba Bersih Pada PT Pegadaian di Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t menunjukkan bahwa hasil pengujian pada variabel utang tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT Pegadaian di Kota Yogyakarta. Diketahui bahwa utang memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari α ($0,249 > 0,05$) yang berarti bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih PT Pegadaian di Kota Yogyakarta. Dengan hasil tersebut maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Perkembangan suatu perusahaan dapat dilihat pada bagaimana cara perusahaan tersebut mencapai tujuan utamanya, yaitu tercapainya laba perusahaan yang telah ditetapkan. Maka dalam hal ini perusahaan harus mempunyai sejumlah dana untuk kegiatan operasional atau untuk

perluasan usaha. Bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan modal, utang merupakan alternatif yang paling banyak dipilih untuk mengembangkan usahanya agar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan masih mampu membayar utang baik pokok maupun bunganya. Ketika pegadaian menggunakan banyak utang, maka akan meningkatkan beban bunga dan pokok pinjaman yang harus dibayar. Hal ini memperbesar kemungkinan perusahaan mengalami *default*, yaitu tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya akibat kewajiban yang semakin besar (Utari, 2019).

Dari hasil penelitian ini, pengaruh utang terhadap laba bersih PT Pegadaian (Persero) Kota Yogyakarta tidak terbukti secara signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari (2019) dan Mayasari (2018) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa utang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih Perusahaan.

2. Pengaruh Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Laba Bersih Pada PT Pegadaian di Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji *t* menunjukkan bahwa hasil pengujian pada variabel pinjaman yang diberikan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT Pegadaian di Kota Yogyakarta. Diketahui bahwa uang pinjaman yang diberikan (PYD) memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari α ($0,158 < 0,05$) yang berarti bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap laba bersih PT Pegadaian di Kota Yogyakarta. Dengan hasil tersebut maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Secara umum pinjaman dari suatu barang jaminan tergantung dari hasil taksirannya. Suatu taksiran yang baik akan mendapatkan jumlah pinjaman yang baik pula, namun kebanyakan pegadaian sering memberikan harga taksiran yang lebih kecil dari harga pasar, ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya kerugian pada perusahaan ketika ada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya pada pinjaman yang telah dilakukan. Hal ini menjadi salah satu penyebab pinjaman tidak berpengaruh terhadap laba bersih yaitu ketika nasabah tidak melunasi atau menebus barang jaminan yang sudah jatuh tempo dan tidak dilakukan perpanjangan, maka pegadaian berhak melelang barang jaminan tersebut dengan menyesuaikan harga pasar setempat dan harga pasar pusat agar tidak terjadinya kerugian di pihak manapun dan jika terdapat sisa uang dari barang yang dilelang dengan jumlah pinjaman yang seharusnya dikembalikan ke pegadaian, maka nasabah berhak mengambil sisa pinjaman tersebut (Tanjung, 2018).

Dari hasil penelitian ini, pengaruh pinjaman yang diberikan terhadap laba bersih PT Pegadaian (Persero) Kota Yogyakarta tidak terbukti secara signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanjung pada tahun 2018 yang dalam

penelitiannya menyatakan bahwa pinjaman tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih PT Pegadaian.

3. Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Laba Bersih Pada PT Pegadaian di Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t menunjukkan bahwa hasil pengujian pada variabel pembiayaan gadai emas tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT Pegadaian di Kota Yogyakarta. Diketahui bahwa uang pembiayaan gadai emas memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari α ($0,071 < 0,05$) yang berarti bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih PT Pegadaian di Kota Yogyakarta. Dengan hasil tersebut maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Kebijakan pemerintah pada saat covid-19 membuat perusahaan menjadi kurang optimal dalam menjalankan usahanya. Kondisi ini menyebabkan perusahaan harus sangat selektif dalam melakukan peningkatan penyaluran pinjaman untuk menghindari risiko gagal bayar. Pegadaian mencadangkan sebagian dari keuntungan untuk mengantisipasi apabila terjadinya risiko gagal bayar yang biasanya terjadi karena nasabah tidak ingat tanggal jatuh tempo, penyerahan barang gadai untuk dilelang pihak pegadaian karena nasabah tidak mampu menebus barang gadai, dan sebagainya.

Dari hasil penelitian ini, pengaruh pembiayaan gadai emas terhadap laba bersih PT Pegadaian (Persero) Kota Yogyakarta tidak

terbukti secara signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana pada tahun 2017 yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih PT Pegadaian.

4. Pengaruh Utang, Pinjaman Yang Diberikan, dan Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Laba Bersih Pada PT Pegadaian di Kota

Yogyakarta Berdasarkan hasil pengujian data dengan uji F menunjukkan bahwa utang, pinjaman yang diberikan (PYD) dan pembiayaan gadai emas secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih pada PT Pegadaian di Kota Yogyakarta. Diketahui bahwa nilai sig. F memiliki tingkat signifikansi yang lebih kecil dari α ($0,007 < 0,05$) yang berarti bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu utang, pinjaman dan pembiayaan gadai emas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih PT Pegadaian di Kota Yogyakarta.

Dengan hasil tersebut maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Utang, pinjaman yang diberikan, dan pembiayaan gadai emas secara bersamaan mampu mempengaruhi perubahan laba bersih pada PT Pegadaian di Kota

Yogyakarta.

Utang terbagi atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Ketika total utang sebuah perusahaan semakin tinggi maka kemungkinan perusahaan untuk memperoleh laba bersih akan semakin besar. Karena total utang tersebut akan dapat digunakan sebagai modal

kerja untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Maka dengan begitu pendapatan bagi perusahaan akan semakin besar dan dengan demikian laba bersih yang diperoleh perusahaan akan semakin besar. Begitupun sebaliknya ketika total utang yang dimiliki kecil maka kemungkinan perusahaan memperoleh laba bersih juga akan semakin kecil (Utari, 2017).

Pinjaman yang diberikan (PYD) menghasilkan uang bunga. Dari bunga inilah terbentuk dana (*profit*) yang dipergunakan untuk membiayaisemua kegiatan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang memerlukan jasa perum pegadaian. Semakin banyaknya dana yang disalurkan kepadanasabah maka semakin banyak pula perolehan laba yang diterima Pegadaian. Banyaknya dana yang dikeluarkan tersebut menunjukan kinerja keuangan Pegadaian semakin baik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa secara teoritis uang pinjaman yang diberikan (PYD) dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan, dan hasil ini sesuai dengan yang teori yang ada antara uang pinjaman dengan laba bersih (Utari, 2019).

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Dini pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa total utang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Selain itu, semakin banyak pinjaman yang disalurkan kepada nasabah maka semakin banyak perolehan laba yang diterima Pegadaian. Sehingga interaksi antara total utang dengan jumlah uang pinjaman yang diberikan (PYD) secara bersama-sama

(simultan) akan mempengaruhi laba bersih yang diterima oleh PT Pegadaian maka laba bersih juga akan mengalami kenaikan atau penurunan.

Pembiayaan gadai emas pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas, baik emas batangan maupun perhiasan. Sama halnya dengan pinjaman yang diberikan, jika penyaluran pembiayaan gadai emas meningkat, maka kemungkinan tingkat laba bersih atau keuntungan yang diterima juga akan meningkat karena terdapat bunga pada setiap pembayaran angsuran gadai, sebaliknya semakin rendah gadai emas maka akan menurunkan laba bersih (Naliana, 2022).

Penelitian yang mendukung pembiayaan gadai emas berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pernah dilakukan oleh Naliana pada tahun 2022 dan hasilnya yaitu pembiayaan gadai emas berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Jika semakin tinggi gadai emas maka akan meningkatkan laba bersih serta sebaliknya semakin rendah gadai emas maka akan menurunkan laba bersih.